

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 671/1039

TENTANG



IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

GUBERNUR SUMATERA UTARA.

Menimbang

- a. bahwa PT Smart Glove Indonesia merupakan badan usaha yang bergerak di bidang Industri barang dari karet lainnya ytdl berkedudukan di Jl. Pelita Raya No. 5-7 Kawasan Industri Medan Star, Jl. Raya Medan-Lubukpakam Km. 19,5 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, mengajukan permohonan melalui Presiden Direktur PT Smart Glove Indonesia Nomor 204/SK/SGI/X/21 Tanggal 19 Oktober 2021 perihal Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang diterima dalam jaringan (daring) tanggal 09 November 2021;
- b. bahwa telah dilakukan verifikasi lapangan ke lokasi pembangkit PT Smart Glove Indonesia dengan Berita acara verifikasi Nomor 016/IUPTL/CD.W-I/XI/2021 tanggal 17 November 2021;
- c. bahwa permohonan PT Smart Glove Indonesia telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah diubah





dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
- 8. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia nomor 2013 Nomor 1524);
- 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang dilaksanakan berdasarkan Izin Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1019);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 44);
- 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketenagalistrikan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 28);
- 12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

KESATU

Memberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri kepada:

1. Nama Perusahaan : PT Smart Glove Indonesia

2. Penanggung Jawab : Presiden Direktur

Usaha

3. Nomor Induk Berusaha : 8120212142369

4. Bidang/Jenis Usaha : Industri barang dari karet lainnya

ytdl

5. Alamat Perusahaan : Jl. Pelita Raya No. 5-7 Kawasan

Industri Medan Star, Jl. Raya Medan-Lubukpakam Km. 19,5 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

6. Lokasi Pembangkit : Jl. Pelita Raya No. 5-7 Kawasan

Industri Medan Star, Jl. Raya Medan-Lubukpakam Km. 19,5 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara





7. Sifat Penggunaan Darurat

8. Tujuan Pemanfaatan Operasional Pabrik

dengan kelengkapan Data Teknis dan Data Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak termasuk

Izin Keselamatan Kerja dan Izin-Izin lainnya yang diperlukan

dalam rangka kegiatan eksploitasi ketenagalistrikan.

KETIGA Pemegang Izin mempunyai Hak dan Kewajiban:

a. Hak

Pemegang Izin, PT Smart Glove Indonesia berhak melakukan usahanya sesuai dengan Izin yang telah diberikan.

Kewajiban

- 1. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan Izin yang telah diberikan;
- Setiap unit pembangkit tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
- 4. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap instalasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
- 5. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6. Melaporkan setiap perkembangan kegiatan usaha ketenagalistrikan yang memuat penanggungjawab pembuat laporan, periode laporan, laporan produksi energi listrik, laporan produksi energi listrik, komposisi dan jumlah bahan baku yang digunakan untuk pembangkit serta data teknis terkait kepada Gubernur Sumatera Utara c.q. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara setiap semester (enam bulan) sekali sejak tanggal penetapan keputusan
- 7. Melengkapi data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin ini;
- 8. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan jenis pembangkit, kapasitas pembangkit, sifat penggunaan listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, Pemegang Izin wajib melaporkan dan menyampaikan permohonan perihal Revisi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri kepada Gubernur Sumatera Utara c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT Pemegang Izin bila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam diktum KETIGA dikenakan sanksi hingga berupa pencabutan Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KELIMA Pengawasan secara periodik terhadap kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik dan operasional pada PT Smart Glove Indonesia dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Sumatera Utara.





KEENAM Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

> berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam ketentuan Keputusan

ini dan Lampirannya.

KETUJUH Keputusan ini ditandatangani pada tanggal yang mengacu pada

waktu server (time stamp).

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. **KEDELAPAN**

> Ditetapkan di: Medan Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT NIP. 19641127 199003 1 002



Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;

2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara di Medan;

3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang di Lubukpakam.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN USAHA

PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

NOMOR: 671/1039

DATA TEKNIS

1. Bahan Bakar Pembangkit : Solar (PLTD)

2.000 kVA (1.600 kW) 2. Daya Terpasang

a) Data Mesin Penggerak

Data Mesin	Mesin No.				
Penggerak/ Turbin	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	
Jenis (Diesel, Uap, Gas, dll)	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	
Merek	MAN	MAN	MAN	MAN	
Tipe	D2840LE20 1	D2840LE201	D2840LE201	D2840LE2 01	
Buatan/Tahun	Jerman/ 2013	Jerman/ 2007	Jerman/ 2013	Jerman/ 2013	
Nomor Seri	4643532807 3528	46416331151 633	46434728033 476	464345780 43452	
Daya (kW)	1500	1500	1500	1500	

b) Data Generator

Data Generator	Generator No.				
	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	
Merek	Stamford	Stamford	Stamford	Stamford	
Tipe	HC.I534D1	HC.I534D1	HC.I534D1	HC.I534D1	
Buatan/Tahun	-/-	Singapura/-	Singapura /-	Singapura /-	
Nomor Seri	X13K48363 5	X07C102062	X13A057629	X13A0576 30	
Fasa	3	3	3	3	
Frekuensi (Hz)	50	50	50	50	
Daya (kVA)	500	500	500	500	
Daya (kW)	400	400	400	400	
Volt	380	380	380	380	

c) Jaringan Distribusi

> 1) Panjang Saluran : 0,01 Kms 2) Tegangan : 380 V

Sambungan listrik dari Pihak lain: Ada d)

1) Badan Usaha lain : PT PLN (Persero)

: 2 MVA 2) Daya Tersambung


B. LOKASI

a. Lokasi Instalasi : Jl. Pelita Raya No. 5-7 Kawasan Industri Medan Star,

> Jl. Raya Medan-Lubukpakam Km. 19,5 Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang,

Provinsi Sumatera Utara

b. Titik Koordinat : 3°32'14.1"N 98°49'05.4"E



GUBERNUR SUMATERA UTARA a.n.

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT NIP. 19641127 199003 1 002

